



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MISNAWATI Binti KACU**
Tempat Lahir : Sinjai
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 28 November 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kesadaran 3, RT. 002/ RW.
007, Kelurahan Panaikang, Kecamatan
Panakkukang, Kota Makassar / Perumahan
Bonewa Estate Blok B No. 1, Desa Sunggu
Manai, Kecamatan Patallassang, Kabupaten
Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Subhan, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor SUBHAN, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Persatuan Raya No. 17 Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : W22-U18/5/HK.02/PH/1/2023 tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Snj tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memperhatikan seluruh alat bukti dan barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Snj



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISNAWATI Binti KACU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap korban NIRWANA Binti ABU NAING***" melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook InNha's Blueshes, tertanggal 11 Maret 2022 jam 23.18 WITA;
 - 1 (satu) unit HP Oppo A7 warna hijau Tosca dengan IMEI1 867939042368879 dan IMEI2 867939042368861;
 - 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk berisikan Screenshot komentar serta video dari postingan akun Facebook InNha's Blueshees tanggal 13 Maret 2022.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan Terdakwa secara tertulis dan juga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang masing-masing dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya Pledoi pribadi Terdakwa menyatakan mendapat banyak pelajaran dalam menjalani perkara ini selanjutnya Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti dalam perkara ini dan minta untuk dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MISNAWATI Binti KACU, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Manimpahoi, Desa Saotengah, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **ia telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap korban NIRWANA Binti ABU NAING**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat korban NIRWANA Binti ABU NAING sedang membuka – buka facebook dirinya melihat postingan dari akun facebook InNha's Blueshes milik Terdakwa MISNAWATI binti KACU yang bertuliskan **"Astaghfirullah pantaskah engkau berkata demikian pada tetanggamu yang sedang berduka? Busyeet ku kira kau manusia ternyata dirimu adalah jelmaan Iblis laknatullah, Yang kamu sangka iri itu dengan dirimu siapa??? kami hanya menuntut pertanggung jawabanmu, karena telah membawa alm. kakaku dalam keadaan sehat tiba2 kau pulangkan dalam keadaan gangguan jiwa plus kau ambil uangnya tanpa konfirmasi kepada keluarga, lalu dia tidak pernah sadarkan diri hingga ajal menjemput 🤔🤔"**

Dear Netizen yang terhormat kuperkenalkan kepada kalian seperti apa WANA yang selama ini kusebut, simak baik2 suara bahagia dan gembiranya bercerita kepada kalian semua tentang tetangganya yang baru sebulan yang lalu harus mati dalam keadaan mengenaskan 🤔

Ya Allah tunjukkanlah kuasaMu, runtuhkan kesombongannya beserta kerajaan yang begitu dia banggakan 🤔🤔 (Tulisan tersebut di Upload oleh Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 23.18 WITA bertempat di perumahan Bonewa, Kecamatan Patalassang, Kabupaten Gowa).

- Bahwa di bawah caption tersebut di atas, Terdakwa juga memasang Foto screenshot akun facebook korban NIRWANA Binti ABU NAING dan Foto korban NIRWANA bersama dengan suaminya.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sengaja menulis tulisan di dinding akun facebook miliknya dikarenakan Terdakwa ingin mengingatkan kepada Korban NIRWANA bahwa seharusnya korban Nirwana yang bertanggungjawab atas kematian kakak Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli RAMLAH MAPPAU, S.S., M.Hum menyebutkan bahwa kata-kata yang mengandung penghinaan atau pencemaran adalah :
 - Kalimat ***“Busyeet ku kira kau manusia ternyata dirimu adalah jelmaan Iblis laknatullah, Yang kamu sangka iri itu dengan dirimu siapa???”*** Penggunaan kata jelmaan iblis (ternyata dirimu adalah jelmaan Iblis laknatullah. Arti kata dalam KBBI (on line) jelmaan (n) hasil menjelma. Kata menjelma (v) dapat diartikan lahir kembali menjadi manusia dan sebagainya; mewujudkan diri; mengambil bentuk (rupa dan sebagainya); tergambar; terlukis. Kata iblis (n) makhluk halus yang selalu berupaya menyesatkan manusia dari petunjuk Tuhan; roh jahat; setan. Dapat disimpulkan bahwa kata kau (orang yang dimasud/disebutkan) pada dasarnya adalah manusia yang dianggap sebagai manusia yang telah mewujudkan diri sebagai makhluk halus, roh jahat, atau setan.
 - Kalimat “kami hanya menuntut pertanggung jawabanmu, karena telah membawa alm. kakaku dalam keadaan sehat tiba2 kau pulangkan dalam keadaan gangguan jiwa plus kau ambil uangnya tanpa konfirmasi kepada keluarga lalu dia tidak pernah sadarkan diri hingga ajal menjemput”. Tuturan ini mengandung makna tuduhan. Penutur menyatakan bahwa kakaknya dalam keadaan sehat dan dipulangkan dalam keadaan gangguan jiwa(orang yang dimaksud sebagai penyebab kakak penutur gangguan jiwa); uang milik kakak penutur diambil oleh orang yang dimaksudkan; dan kejadian yang dimaksudkan oleh penutur sebagai penyebab kematian kakaknya.
 - Kalimat “Dear Netizen yang terhormat kuperkenalkan kepada kalian seperti apa WANA yang selama ini kusebut, simak baik2 suara bahagia dan gembiranya bercerita kepada kalian semua tentang tetangganya yang baru sebulan yang lalu harus mati dalam keadaan mengenaskan” dapat dikategorikan sebagai pencemaran karena mengandung unsur menyebarkan tuduhan kepada netizen (warganet. warganet dapat diartikan dalam KBBI warga internet; orang yang aktif menggunakan internet); tuduhannya mengacu pada seseorang yang selama ini disebut-sebut (kusebut) yaitu Wana; menuduhkan suatu hal yang terkait

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kematian yang mengenaskan yang dilakukan oleh orang yang disebut.

- Akibat Perbuatan Terdakwa MISNAWATI Binti KACU mengakibatkan nama korban NIRWANA Binti ABU NAING menjadi tercemar dan terhina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Nirwana Binti Abu Naing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan sebagai keluarga jauh;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena Terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi di media sosial Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat lagi pastinya kapan postingan facebook tersebut tapi sekitar bulan Maret tahun 2022 dan saksi pertama kali membaca pada tanggal 14 Maret 2022 bertempat dirumah saksi di Dusun Manimpahoi Desa Saotengah Kec.Sinjai Tengah kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan nama akun yang melakukan pencemaran nama baik saksi adalah akun InNha's Blueshes dan berdomisili di Makassar, yang saksi ketahui akun tersebut adalah milik Terdakwa Misnawati;
- Bahwa saksi menjelaskan isi postingan akun tersebut kurang lebih menuliskan:
"Astaghfirullah pantaskah engkau berkata demikian pada tetanggamu yang sedang berduka Busyeet ku kira kau manusia ternyata dirimu adalah jelmaan iblis laknatullah yang kamu sangka itu dirimu siapa kami hanya menuntut pertanggung jawabanmu karena telah membawa alm kakaku dalam keadaan sehat tiba-tiba kau pulangka dalam keadaan gangguan jiwa plus kau ambil uangnya tanpa konfirmasi kepada keluarga lalu tidak pernah sadarkan diri hingga ajalnya menjemput, selanjutnya dear Nitizen yang terhormat kuperkenalkan kepada kalian seperti apa Wana yang selama ini kusebut,simak baik2 suara bahagia dan gembiranya bicara kepada kalian semua tentang tetangganya yang baru sebulan lalu harus mati dalam keadaan mengenaskan Allah tunjukan kuasamu runtuhkan kesembongannya beserta kerajaanya begitu di banggakan";

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan postingan tersebut diduga ditujukan kepada saksi karena selama ini Terdakwa Misnawati menganggap kalau meninggalnya alm Anita (kakak Misnawati Binti Kacu) yang harus bertanggung jawab adalah saksi karena saksi yang membawa almarhumah ke Makassar kemudian ia pulang dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ke Makassar bersama Anita dan 3 (tiga) orang anggota keluarga lain untuk menjenguk keluarga saksi yang sedang sakit;
- Bahwa saksi menjelaskan Ketika di perjalanan pulang ke Sinjai Alm Anita mengalami seperti hilang kesadaran/ kesurupan dan memberontak di dalam mobil dan juga alm dalam perjalanan pulang ke Sinjai sempat menitipkan uangnya kepada saksi untuk dipergunakan pesta perkawinan anaknya tahun depan dan uang tersebut jumlahnya Rp.52.500.000 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan sesampainya di Sinjai mengabarkan kepada suami dan keluarga Alm Anita bahwa tadi diperjalanan pulang beliau ada menitipkan uang senilai Rp.52.500.000 (lima puluh dua juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi menyatakan uang senilai Rp.52.500.000 (lima puluh dua juta rupiah) tersebut sudah saksi kembalikan kepada Alm Anita dan suaminya beberapa hari setelah pulang dari Makassar dan disaksikan oleh Suami, anak dan Alm Anita ketika masih hidup;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada masalah antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa, bahkan Alm kakak Terdakwa punya hubungan yang dekat dengan saksi dan keluarga;
- Bahwa saksi selaku korban menyatakan di depan persidangan memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi ingin proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dalam beberapa hal yang pada pokoknya:

- Terdakwa memposting tersebut dalam akunnya hanya merespon dari postingan saksi Nirwana yang sedang makan di tempat penjual durian;

2. Suryani Binti Abu Naing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan sebagai keluarga jauh;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena Terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi Nirwana yang merupakan adik saksi, di media sosial Facebook milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sudah lupa pastinya kapan postingan facebook tersebut tapi sekitar bulan Maret tahun 2022 dan saksi pertama kali membaca pada tanggal 14 Maret 2022 bertempat di rumah saksi di Dusun Manimpahoi Desa Saotengah Kec.Sinjai Tengah kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan nama akun yang melakukan pencemaran nama baik adik saksi adalah akun InNha's Blueshes yang saksi ketahui akun tersebut adalah milik Terdakwa Misnawati berdasarkan foto profilnya;
- Bahwa saksi menjelaskan isi postingan akun tersebut yang pernah saksi baca kurang lebih menuliskan:

"Astaghfirullah pantaskah engkau berkata demikian pada tetanggamu yang sedang berduka Busyeet ku kira kau manusia ternyata dirimu adalah jelmaan iblis laknatullah yang kamu sangka itu dirimu siapa kami hanya menuntut pertanggung jawabanmu karena telah membawa alm kakaku dalam keadaan sehat tiba-tiba kau pulangka dalam keadaan gangguan jiwa plus kau ambil uangnya tanpa konfirmasi kepada keluarga lalu tidak pernah sadarkan diri hingga ajalnya menjemput, selanjutnya dear Nitizen yang terhormat kuperkenalkan kepada kalian seperti apa Wana yang selama ini kusebut,simak baik2 suara bahagia dan gembiranya bicara kepada kalian semua tentang tetangganya yang baru sebulan lalu harus mati dalam keadaan mengenaskan Allah tunjukan kuasamu runtuhkan kesembongannya beserta kerajaanya begitu di banggakan";

- Bahwa saksi menyatakan postingan tersebut diduga ditujukan kepada adik saksi yaitu Nirwana karena selama ini Terdakwa Misnawati menganggap kalau meninggalnya alm Anita (kakak Misnawati Binti Kacu) yang harus bertanggung jawab adalah adik saksi karena adik saksi yang membawa almarhumah ke Makassar kemudian ia pulang dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi menjelaskan postingan tersebut masih ada di facebook dan belum dihapus;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada masalah antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa, bahkan Alm kakak Terdakwa punya hubungan yang dekat dengan saksi dan keluarga;
- Bahwa saksi selaku keluarga korban menyatakan di depan persidangan memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi ingin proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

3. Saberiah Binti Supu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena Terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi Nirwana yang merupakan tetangga saksi, di media sosial Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan melihat postingan facebook milik Terdakwa tersebut sekitar tanggal 16 Maret tahun 2022 di rumah Nirwana di Dusun Pattongko Desa Pattongko, Kec. Sinjai Tengah kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan nama akun yang melakukan pencemaran nama baik adik saksi adalah akun InNha's Blueshes yang saksi ketahui akun tersebut adalah milik Terdakwa Misnawati berdasarkan foto profilnya;
- Bahwa saksi menjelaskan isi postingan akun tersebut yang pernah saksi baca kurang lebih menuliskan:

"Astaghfirullah pantaskah engkau berkata demikian pada tetanggamu yang sedang berduka Busyeet ku kira kau manusia ternyata dirimu adalah jelmaan iblis laknatullah yang kamu sangka itu dirimu siapa kami hanya menuntut pertanggung jawabanmu karena telah membawa alm kakaku dalam keadaan sehat tiba-tiba kau pulangka dalam keadaan gangguan jiwa plus kau ambil uangnya tanpa konfirmasi kepada keluarga lalu tidak pernah sadarkan diri hingga ajalnya menjemput, selanjutnya dear Nitizen yang terhormat kuperkenalkan kepada kalian seperti apa Wana yang selama ini kusebut, simak baik2 suara bahagia dan gembiranya bicara kepada kalian semua tentang tetangganya yang baru sebulan lalu harus mati dalam keadaan mengenaskan Allah tunjukan kuasamu runtuhkan kesembongannya beserta kerajaanya begitu di banggakan";

- Bahwa saksi menyatakan postingan tersebut diduga ditujukan kepada saksi Nirwana karena selama ini Terdakwa Misnawati menganggap kalau meninggalnya alm Anita (kakak Misnawati Binti Kacu) yang harus bertanggung jawab adalah saksi Nirwana karena Nirwana yang membawa almarhumah ke Makassar kemudian ia pulang ke Sinjai dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi menyatakan ketika melihat postingan tersebut sudah banyak melihat dan mengomentari postingan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan melihat postingan Terdakwa menggunakan handphone milik saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Snj



4. A. Nirmawati Binti Abu Naing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan sebagai keluarga jauh;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena Terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi Nirwana yang merupakan adik saksi, di media sosial Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan sudah lupa pastinya kapan postingan facebook tersebut tapi sekitar bulan Maret tahun 2022 dan saksi pertama kali membaca beberapa hari kemudian setelah postingan dibagikan melalui handphone milik adik saksi;
- Bahwa saksi menyatakan nama akun yang melakukan pencemaran nama baik adik saksi adalah akun InNha's Blueshes yang saksi ketahui akun tersebut adalah milik Terdakwa Misnawati berdasarkan foto profilnya;
- Bahwa saksi menjelaskan isi postingan akun tersebut yang pernah saksi baca kurang lebih menuliskan:

"Astaghfirullah pantaskah engkau berkata demikian pada tetanggamu yang sedang berduka Busyeet ku kira kau manusia ternyata dirimu adalah jelmaan iblis laknatullah yang kamu sangka itu dirimu siapa kami hanya menuntut pertanggung jawabanmu karena telah membawa alm kakaku dalam keadaan sehat tiba-tiba kau pulangka dalam keadaan gangguan jiwa plus kau ambil uangnya tanpa konfirmasi kepada keluarga lalu tidak pernah sadarkan diri hingga ajalnya menjemput, selanjutnya dear Nitizen yang terhormat kuperkenalkan kepada kalian seperti apa Wana yang selama ini kusebut, simak baik2 suara bahagia dan gembiranya bicara kepada kalian semua tentang tetangganya yang baru sebulan lalu harus mati dalam keadaan mengenaskan Allah tunjukan kuasamu runtuhkan kesembongannya beserta kerajaanya begitu di banggakan";

- Bahwa saksi menyatakan postingan tersebut diduga ditujukan kepada adik saksi yaitu Nirwana karena selama ini Terdakwa Misnawati menganggap kalau meninggalnya alm Anita (kakak Misnawati Binti Kacu) yang harus bertanggung jawab adalah adik saksi karena adik saksi yang membawa almarhumah ke Makassar kemudian ia pulang dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi menjelaskan kakak kandung Terdakwa (Alm Anita) diketahui pernah menitipkan uang kepada saksi Nirwana untuk keperluan pernikahan anaknya senilai Rp.52.500.000 (lima puluh dua juta rupiah) dan juga sudah dikembalikan oleh Nirwana kepada Alm Anita dan suaminya beberapa hari



kemudian, tetapi saksi tidak mengetahui tujuan dan maksud dari Alm Anita tersebut;

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada masalah antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa, bahkan Alm kakak Terdakwa punya hubungan yang dekat dengan saksi dan keluarga;
- Bahwa saksi selaku keluarga korban menyatakan di depan persidangan untuk sementara belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa dan ingin proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Muh Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dihadirkan sebagai saksi untuk permasalahan atas postingan Terdakwa kepada saksi Nirwana di media sosial facebook;
- Bahwa saksi menyatakan sudah lupa kapan kejadian atau postingan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan akun facebook atas nama InNha's Blueshes adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat postingan facebook milik Terdakwa yang bukti *screenshotnya* diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui bahwa istrinya (Alm Anita) berangkat ke Makassar bersama saksi Nirwana dan sekitar 2 (dua) orang lainnya diajak oleh saksi Nirwana untuk menjenguk keluarganya yang sedang sakit;
- Bahwa saksi menyatakan Alm Anita berangkat dalam keadaan sehat dan ketika pulang dari Makassar dengan keadaan basah, ada lebam di wajah dan diceritakan oleh Nirwana bahwa Alm Anita sering meronta-ronta di dalam mobil seperti orang kesurupan;
- Bahwa saksi menyatakan Alm Anita selama ini sehat walafiat tidak pernah ada mengalami gangguan kesadaran;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui pernah ada uang senilai Rp.52.500.000 (lima puluh dua juta rupiah) yang dititipkan oleh Alm Anita semasa hidupnya sewaktu dalam perjalanan pulang dari Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Nirwana untuk disimpan sebagai keperluan pesta pernikahan anaknya dan uang tersebut beberapa hari kemudian sudah dikembalikan kepada Alm Anita disaksikan oleh saksi dan anak saksi;

- Bahwa saksi menyatakan mengenai uang tersebut sudah dikembalikan kepada Alm Anita dan saksi pun melihatnya tetapi saksi tidak berinisiatif untuk memberitahukan kepada keluarga termasuk Terdakwa bahwa uang tersebut sebenarnya sudah dikembalikan kepada Alm Anita semasa hidupnya;
- Bahwa saksi menyatakan Alm Anita meninggal dunia di Makassar dan tidak dilakukan perawatan secara medis;
- Bahwa saksi menyatakan bersama keluarga sudah melakukan visum atas meninggalnya Alm Anita tetapi hasilnya tidak diketahui sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi menyatakan jarang berkomunikasi dengan Terdakwa atau suaminya terkait masalah meninggalnya Alm Anita karena saksi menganggap Terdakwa dan suaminya orang sibuk dan sulit dihubungi;
- Bahwa saksi menyatakan Alm Anita tidak mempunyai kebiasaan yang menitipkan sejumlah uang kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

2. Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dihadirkan sebagai saksi untuk permasalahan atas postingan Terdakwa kepada saksi Nirwana di media sosial facebook;
- Bahwa saksi menyatakan sudah lupa kapan kejadian atau postingan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan akun facebook atas nama InNha's Blueshes adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat postingan facebook milik Terdakwa dan membenarkan bukti *screenshotnya* diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi menyatakan melihat postingan tersebut sekilas saja dari akun InNha's Blueshes di facebook tetapi tidak mencari tahu lebih lanjut ada permasalahan apa antara pemilik akun tersebut dengan akun atas nama Wana (diketahui bahwa akun tersebut milik saksi Nirwana);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat banyak yang bereaksi atas postingan akun InNha's Blueshes tersebut dan saksi hanya melihat sekilas karena saksi sedang bekerja sebagai sopir;
- Bahwa saksi menyatakan atas postingan Terdakwa di facebook bukan tergolong fitnah hanya minta pertanggungjawaban kepada saksi Nirwana; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

3. Sitti Aisah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dihadirkan sebagai saksi untuk permasalahan atas postingan Terdakwa kepada saksi Nirwana di media sosial facebook;
- Bahwa saksi menyatakan sudah lupa kapan kejadian atau postingan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan akun facebook atas nama InNha's Blueshes adalah milik Terdakwa dan akun tersebut lah yang saksi lihat memposting pernyataan berkaitan dengan Nirwana;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat postingan facebook milik Terdakwa dan membenarkan bukti *screenshotnya* diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi menyatakan melihat postingan tersebut tetapi tidak paham tujuan dari postingan tersebut untuk apa;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini tidak pernah ada permasalahan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Nirwana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

4. Sumiati Binti Kami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dihadirkan sebagai saksi untuk permasalahan atas postingan Terdakwa kepada saksi Nirwana di media sosial facebook;
- Bahwa saksi menyatakan sudah lupa kapan kejadian atau postingan dari Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan akun facebook atas nama InNha's Blueshes adalah milik Terdakwa dan akun tersebut lah yang saksi lihat memposting pernyataan berkaitan dengan Nirwana;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat postingan facebook milik Terdakwa dan membenarkan bukti *screenshotnya* diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi menyatakan melihat postingan tersebut tetapi tidak paham tujuan dari postingan tersebut untuk apa;
- Bahwa saksi menyatakan postingan dari Terdakwa di facebook hanya merespon dari postingan saksi Nirwana sebelumnya yang sedang membeli durian;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini tidak pernah ada permasalahan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Nirwana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan pencemaran nama baik Nirwana di media sosial facebook oleh Terdakwa menggunakan akun atas nama InNha's Blueshes;
- Bahwa Terdakwa menyatakan akun facebook atas nama InNha's Blueshes tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan postingan tersebut dilakukan pada sekitar tanggal 11 Maret 2022 pukul 23.18 WITA di rumah Terdakwa daerah Kabupaten Gowa yang niatnya adalah merespon dari postingan Nirwana yang sedang berada di kios penjual durian;
- Bahwa Terdakwa merasa diolok-olok oleh Nirwana dalam postingan live streaming facebooknya walaupun diakui Terdakwa saksi Nirwana tidak menyebut nama siapapun dalam live streamingnya tetapi Terdakwa merasa yang diceritakan dalam live streaming tersebut adalah dirinya dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyatakan merespon dari live streaming saksi Nirwana sehingga Terdakwa menuliskan postingan sebagai berikut:

"Astaghfirullah pantaskah engkau berkata demikian pada tetanggamu yang sedang berduka Busyeet ku kira kau manusia ternyata dirimu adalah jelmaan iblis laknatullah yang kamu sangka itu dirimu siapa kami hanya menuntut pertanggung jawabanmu karena telah membawa alm kakaku dalam keadaan sehat tiba-tiba kau pulangka dalam keadaan gangguan jiwa plus kau ambil

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya tanpa konfirmasi kepada keluarga lalu tidak pernah sadarkan diri hingga ajalnya menjemput, selanjutnya dear Nitizen yang terhormat kuperkenalkan kepada kalian seperti apa Wana yang selama ini kusebut, simak baik2 suara bahagia dan gembiranya bicara kepada kalian semua tentang tetangganya yang baru sebulan lalu harus mati dalam keadaan mengenaskan Allah tunjukan kuasamu runtuhkan kesembongannya beserta kerajaanya begitu di banggakan”;

- Bahwa Terdakwa menyatakan maksud dari postingannya tersebut hanya berbentuk kiasan tanpa menuduh saksi Nirwana dan sebagai bentuk kalimat klarifikasi untuk mencari tahu maksud dari postingan Nirwana;
- Bahwa Terdakwa mengakui bukti screenshot postingan facebook yang diperlihatkan di persidangan adalah postingan Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini dan dalam postingan tersebut diakui sudah ada tag kepada akun Wana yang dimiliki oleh saksi Nirwana;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah berusaha mengkonfirmasi langsung mengenai permasalahan apa yang terjadi kepada saksi Nirwana dan juga Terdakwa tidak berinisiatif untuk bertanya kepada suami Alm Anita mengenai permasalahan yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sebelumnya mengakui tentang uang tunai milik Alm Anita yang pernah dititipkan kepada saksi Nirwana sudah dikembalikan oleh keluarga Nirwana kepada Alm Anita semasa hidupnya yang disaksikan suami dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan atas meninggalnya kakak kandung Terdakwa Alm Anita tidak pernah dilakukan perawatan secara medis, hanya dilakukan pengobatan alternatif dan setelah meninggal pernah dilakukan visum tetapi hasilnya tidak diketahui sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Alm Anita meninggal dunia ketika sedang di Makassar dan dalam pengawasan keluarga, yang mana menurut Terdakwa Alm Anita mengalami sakit setelah Alm Anita pulang ke Sinjai dari Makassar bersama saksi Nirwana padahal sebelumnya Alm Anita dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai postingan di facebook hanya bentuk permintaan klarifikasi kepada Nirwana karena menurut Terdakwa setiap ditanya kepada Nirwana keterangannya selalu berubah-ubah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook InNha's Blueshes, tanggal 11 Maret 2022 jam 23.18 WITA;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Oppo A7 warna hijau Tosca dengan IMEI1 867939042368879 dan IMEI2 867939042368861;
- 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk berisikan Screenshoot komentar serta video dari postingan akun Facebook InNha's Blueshees tanggal 13 Maret 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dihubungkan dengan apa yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum *in casu* adalah terdakwa bernama MISNAWATI Binti KACU, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah membuat postingan facebook yang telah menyebut nama Nirwana (akun facebook atas nama Wana) pada tanggal 11 Maret pukul 23.18 WITA di rumah Terdakwa daerah Kabupaten Gowa;
- Bahwa nama akun facebook Terdakwa adalah InNha's Blueshes yang dipergunakan untuk membuat postingan yang menyebut nama saksi Nirwana;
- Bahwa dalam postingan Terdakwa tersebut berisi tulisan sebagai berikut:

"Astaghfirullah pantaskah engkau berkata demikian pada tetanggamu yang sedang berduka Busyeet ku kira kau manusia ternyata dirimu adalah jelmaan iblis laknatullah yang kamu sangka itu dirimu siapa kami hanya menuntut pertanggung jawabanmu karena telah membawa alm kakaku dalam keadaan sehat tiba-tiba kau pulangka dalam keadaan gangguan jiwa plus kau ambil uangnya tanpa konfirmasi kepada keluarga lalu tidak pernah sadarkan diri hingga ajalnya menjemput, selanjutnya dear Nitizen yang terhormat kuperkenalkan kepada kalian seperti apa Wana yang selama ini kusebut, simak baik2 suara bahagia dan gembiranya bicara kepada kalian semua tentang tetangganya yang baru sebulan lalu harus mati dalam keadaan mengenaskan Allah tunjukan kuasamu runtuhkan kesembongannya beserta kerajaanya begitu di banggakan";

- Bahwa postingan tersebut dimaknai terdakwa sebagai bentuk permintaan klarifikasi kepada Nirwana atas postingan live streaming Nirwana di kios penjual durian yang mana Terdakwa merasa diolok-olok dan disinggung

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam live streaming tersebut walaupun Nirwana sama sekali tidak menyebut nama orang dalam postingannya, baik nama Terdakwa maupun nama keluarga Terdakwa;

- Bahwa tidak pernah dilakukan klarifikasi secara langsung oleh Terdakwa kepada Nirwana mengenai keadaan sakit yang pernah menimpa Alm Anita (kakak kandung Terdakwa);
- Bahwa tidak pernah juga ada inisiatif Terdakwa dilakukan klarifikasi atau bertanya secara langsung kepada suami Alm Anita mengenai peristiwa yang terjadi;
- Bahwa postingan facebook dalam tulisan Terdakwa yang bercerita mengenai uang tunai milik Alm Anita senilai Rp 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang pernah dititipkan kepada Nirwana sudah diketahui oleh Terdakwa yang faktanya sudah dikembalikan kepada Alm Anita semasa hidupnya yang disaksikan oleh suami dan anaknya tetapi Terdakwa tetap memilih membuat postingan sebagaimana yang tercantum didalam tulisan tersebut;
- Bahwa postingan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah banyak direspon oleh akun orang lain pengguna facebook, baik yang mengomentari maupun yang membagikannya;
- Bahwa Terdakwa di depan persidangan sudah mengakui kekhilafannya atas tulisan Terdakwa di media social facebook dan meminta maaf kepada saksi Nirwana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja atau Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa yaitu terdakwa **MISNAWATI Binti KACU** dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja atau Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” adalah ketika seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tanpa perlu menginsyafi bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan/ tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Snj



atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan nama akun facebook InNha's Blueshes yang mana diakui sebagai akun Terdakwa dan hanya Terdakwa yang mengelola akun tersebut dengan sadar tanpa hak membuat sebuah postingan pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 23.18 Wita di rumah Terdakwa di daerah Kab. Gowa sebagai respon dari postingan saksi Nirwana yang sedang di kios penjual durian di akun facebook atas nama Wana dengan kata-kata kurang lebih *"Astaghfirullah pantaskah engkau berkata demikian pada tetanggamu yang sedang berduka Busyeet ku kira kau manusia ternyata dirimu adalah jelmaan iblis laknatullah yang kamu sangka itu dirimu siapa kami hanya menuntut pertanggung jawabanmu karena telah membawa alm kakaku dalam keadaan sehat tiba-tiba kau pulangka dalam keadaan gangguan jiwa plus kau ambil uangnya tanpa konfirmasi kepada keluarga lalu tidak pernah sadarkan diri hingga ajalnya menjemput, selanjutnya dear Nitizen yang terhormat kuperkenalkan kepada kalian seperti apa Wana yang selama ini kusebut, simak baik2 suara bahagia dan gembiranya bicara kepada kalian semua tentang tetangganya yang baru sebulan lalu harus mati dalam keadaan mengenaskan Allah tunjukan kuasamu runtuhkan kesembongannya beserta kerajaanya begitu di banggakan"*;

Menimbang, bahwa postingan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah banyak direspon oleh akun orang lain pengguna facebook, baik yang mengomentari maupun yang membagikannya sehingga sudah tersiar di ranah publik sehingga dapat diakses oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa yang dengan sadar dan tanpa hak menampilkan informasi elektronik berupa tulisan yang ditujukan kepada saksi Nirwana melalui media social facebook sehingga membuat tulisan tersebut dapat diakses oleh banyak orang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad. 3. yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Bahwa terhadap orang yang diserang itu biasanya merasa malu. Selanjutnya bahwa nama baik yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah mengenai kehormatan, yang mana kehormatan dalam hal ini tidak dalam konteks seksual seseorang tapi merujuk kepada nama baik, citra atau pandangan orang lain terhadap orang yang dituju;

Menimbang, bahwa sesuai persesuaian fakta persidangan dapat diketahui bahwa dalam postingan tulisan Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 23.18 Wita dalam akun facebook InNha's Blueshes terdapat nama Wana dan akun facebook Wana yang sudah ditandai dalam postingan tersebut, yang mana diketahui akun facebook atas nama Wana adalah milik saksi Nirwana, dengan demikian Majelis menilai bahwa memang tulisan yang diposting Terdakwa ditujukan kepada saksi Nirwana;

Menimbang, bahwa dalam tulisan yang disebarakan melalui media sosial facebook Terdakwa tersebut terdapat kata-kata yang dalam pengetahuan umum berkonotasi negatif seperti *Busyeet ku kira kau manusia ternyata dirimu adalah **jelmaan iblis laknatullah** yang kamu sangka itu dirimu siapa kami hanya menuntut pertanggung jawabanmu karena telah membawa alm kakaku dalam keadaan sehat tiba-tiba kau pulangka dalam keadaan gangguan jiwa plus kau ambil uangnya tanpa konfirmasi kepada keluarga*, sehingga tulisan tersebut bisa dibaca dan diakses oleh orang banyak yang mana bisa menggiring opini masyarakat dan membuat nama baik saksi Nirwana beserta keluarganya tertuduh tanpa Terdakwa melakukan klarifikasi terlebih dahulu secara langsung kepada saksi Nirwana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan maksud dari tulisannya yang mengatakan bahwa tulisan di facebook Terdakwa hanya berbentuk kiasan dan mencoba mengklarifikasi kepada saksi Nirwana tentang peristiwa kematian kakak kandung Terdakwa (Alm Anita). Bahwa terkait hal tersebut, Majelis menilai berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kiasan mengandung arti perbandingan, sindiran, contoh (yang telah ada) dan alasan yang berdasarkan perbandingan atau persamaan dengan hal yang telah terjadi (dalam hukum Islam). Dengan demikian sudah terang dan jelas bahwa tidak ada makna kiasan ditujukan mengklarifikasi sesuatu tetapi dalam tulisan yang Terdakwa tampilkan di halaman facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

InNha's Blueshes adalah sejalan dengan makna menjadikan sebuah perbandingan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga ditemukan fakta antara Terdakwa dan juga saksi Muh Ali (kakak ipar Terdakwa) tidak terjadi komunikasi yang baik sehingga informasi mengenai uang tunai milik Alm Anita yang dititipkan sudah dikembalikan oleh saksi Nirwana atau keluarga kepada Alm Anita semasa hidupnya disaksikan oleh saksi Muh Ali dan anaknya sebelum postingan yang menampilkan tulisan Terdakwa muncul pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 23.18 Wita tersebut;

Menimbang, bahwa terkait isi konten tulisan Terdakwa yang mempertanyakan alasan kematian Alm Anita di dalam persidangan diakui oleh para saksi dan Terdakwa bahwa Alm Anita meninggal di Makassar dan berada dalam pengawasan keluarganya yang mana sebelum meninggal dunia Alm Anita tidak dibawa berobat ke rumah sakit yang bisa memberikan gambaran atau diagnosis dokter yang mempunyai kompetensi untuk menjelaskan mengenai penyakit yang diderita Almarhumah sebelum meninggal dunia sehingga tidak menimbulkan fitnah dan merugikan orang lain. Bahwa beberapa bulan setelah meninggal dunia kemudian menurut Terdakwa dan suami Alm Anita dilakukan autopsi kepada jenazah Alm Anita tetapi tidak diketahui hasilnya sampai dengan saat ini, dalam hal ini juga antara Terdakwa dan saksi Muh Ali sama sekali tidak berusaha untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai hasil dari autopsi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim rangkaian tindakan dari Terdakwa yang sama sekali tidak berusaha untuk melakukan klarifikasi atau mencari tahu informasi yang benar terlebih dahulu sebelum menampilkan tulisan di media sosial facebook pada akun InNha's Blueshes milik Terdakwa sehingga dari tulisan tersebut yang membandingkan orang yang dimaksud dengan sesuatu "*jelmaan iblis laknatullah*" yang diketahui oleh umum berkonotasi negatif dan tulisan yang mengatakan bahwa saksi Nirwana mengambil uang milik kakak kandung Terdakwa tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada keluarga yang nyatanya uang yang dititipkan tersebut sudah dikembalikan secara utuh sebelum postingan tersebut disebar, dianggap sudah menyerang nama baik dan kehormatan saksi Nirwana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap poin-poin dalam Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Jawaban Penuntut Umum (Replik) atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jawaban Terdakwa (Duplik) atas Jawaban Penuntut Umum (Replik) yang masing-masing dianggap telah dikutip dan tercantum dalam putusan ini dan dianggap sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur pasal diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook InNha's Blueshes, tanggal 11 Maret 2022 jam 23.18 WITA;
- 1 (satu) unit HP Oppo A7 warna hijau Tosca dengan IMEI1 867939042368879 dan IMEI2 867939042368861;
- 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk berisikan Screenshot komentar serta video dari postingan akun Facebook InNha's Blueshees tanggal 13 Maret 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana secara melawan hukum maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyerang nama baik, harkat dan martabat saksi Nirwana Binti Abu Naing;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Nirwana Binti Abu Naing dan keluarga di depan persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tertib dalam menjalani persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak kecil (balita) yang masih harus dirawat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, terhadap hal tersebut Majelis hakim menilai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan bisa jadi bahan koreksi bagi diri Terdakwa dalam bersosialisasi di tengah masyarakat dan bersosial media;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 (a) KUHP akan lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISNAWATI Binti KACU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook InNha's Blueshes, tanggal 11 Maret 2022 jam 23.18 WITA;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Oppo A7 warna hijau Tosca dengan IMEI1 867939042368879 dan IMEI2 867939042368861;
- 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk berisikan Screenshoot komentar serta video dari postingan akun Facebook InNha's Blueshees tanggal 13 Maret 2022.

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh, DHIYAU RIFKI, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H., dan RISTAMA SITUMORANG, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUDIRMAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh OKTY RISA MAKARTIA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H.

ttd

RISTAMA SITUMORANG, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

DHIYAU RIFKI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUDIRMAN, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Snj